



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana khusus perikanan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : HALIM
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perikanan Klademak II Pantai Sorong
Papua Barat atau sementara tinggal di kapal
KMN Bone Star 01 di tanpa garam Sorong
Papua Barat Kota Sorong
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Nahkoda KMN Bone Star 01
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Jatir Yuda Marau,S.H.,CLA., Iriani,S.H.,M.H. dan Yesaya Mayor,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) Jatir Yuda Marau & Partner, beralamat di Jalan Besi, Nomor 03 Kelurahan Tanpa Garam Distrik Maldom Mes Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, dibawah Register Nomor W30.U2/01/HK.01/VIII/2017;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pen.Pid-Prk/2017/PN Son tertanggal 28 Juli 2017 tetang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara;

Halaman 1 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pen.Pid-Prk/2017/PN.Son tertanggal 28 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa SIPI asli yang dilakukan oleh nelayan kecil dan / atau pembudi daya ikan kecil”; sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 100 B Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No.31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HALIM dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara atau denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ikan kurang lebih sebanyak 200 kg ikan jenis tenggiri
 - 1 (satu) set jarring insangDirampas Untuk Dimusnahkan
 - Kapal penangkap ikan KMN Bone star 01Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Paling Berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HALIM tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa HALIM dari semua tuntutan hukum (vrijspzaak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa HALIM dari semua tuntutan hukum (onstlaag van rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o Ikan Kurang lebih sebanyak 200 kg Ikan Jenis Tenggiri.
 - o 1 (satu) set jaring insang.
 - o Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01.Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Berhak.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa la terdakwa HALIM pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.15 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2017, bertempat di depan Perairan Muara Arar Kota Sorong Papua Barat tepatnya pada titik koordinat 00°56'700' L-131° 13' 602' BT posisi pada saat diperiksa oleh karena barang bukti berupa kapal penangkap Ikan KM Bone tar oleh Polairud Papua Barat, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01 berbendera Indonesia dengan ukuran 5 (lima) gross ton (GT) dengan membawa 4 (empat) orang ABK (Anak buah kapal) membawa kapal penangkap ikan tersebut dari Klademak II Pantai menuju ke Perairan Seget Kabupaten Sorong untuk melaksanakan aktivitas

Halaman 3 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan yang mana Terdakwa sebagai Nahkoda kapal Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01 mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa kapal berlayar, menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan ikan dan mengatur semua pekerjaan ABK diatas kapal, sesampainya di perairan seget Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang ABK (Anak buah kapal) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) set jaring insang dan menangkap ikan kurang lebih sebanyak 200 kg ikan jenis tenggiri dan hasil tangkapan ikan tenggiri tersebut ditaruh di Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 Wit Saksi NOVAL RISKIANTO ARYA PUTRA bersama dengan beberapa anggota Patroli lainnya melihat dan menemukan KMN Bone Star 01 yang pada saat itu sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan diatas kapal terhadap Terdakwa berserta ABK (anak buah kapal) didapati bahwa Terdakwa pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan tidak memiliki surat ijin perikanan negara kesatuan republik indonesia berupa surat ijin usaha perikanan (SIUP) dan surat ijin penangkapan ikan (SIPI) dan pada saat itu dan diketahui bahwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan secara illegal dengan menggunakan kapal dengan nama kapal penangkap Ikan KM Bone Star 01 dan juga Terdakwa membawa ABK (Anak buah kapal) beeserta dengan muatan ikan tenggiri kurang lebih 200 Kg sehingga Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Perairan Polda Papua Barat untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa HALIM pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.15 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2017, bertempat di depan Perairan Muara Arar Kota Sorong Papua Barat tepatnya pada titik koordinat 00°56'700' L-131° 13' 602' BT posisi pada saat diperiksa oleh karena barang bukti berupa kapal penangkap Ikan

Halaman 4 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM Bone tar oleh Polairud Papua Barat, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01 berbendera Indonesia dengan ukuran 5 (lima) gross ton (GT) dengan membawa 4 (empat) orang ABK (Anak buah kapal) membawa kapal penangkap ikan tersebut dari Klademak II Pantai menuju ke Perairan Seget Kabupaten Sorong untuk melaksanakan aktivitas penangkapan ikan yang mana Terdakwa sebagai Nahkoda kapal Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01 mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa kapal berlayar, menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan ikan dan mengatur semua pekerjaan ABK diatas kapal, sesampainya di perairan seget Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang ABK (Anak buah kapal) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) set jaring insang dan menangkap ikan kurang lebih sebanyak 200 kg ikan jenis tenggiri dan hasil tangkapan ikan tenggiri tersebut ditaruh di Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 Wit Saksi NOVAL RISKIANTO ARYA PUTRA bersama dengan beberapa anggota Patroli lainnya melihat dan menemukan KMN Bone Star 01 yang pada saat itu sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan diatas kapal terhadap Terdakwa berserta ABK (anak buah kapal) didapati bahwa Terdakwa pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan tidak memiliki surat ijin perikanan negara kesatuan republik indonesia berupa surat ijin usaha perikanan (SIUP) dan surat ijin penangkapan ikan (SIPI) dan pada saat itu dan diketahui bahwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan secara illegal dengan menggunakan kapal dengan

Halaman 5 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama kapal penangkap Ikan KM Bone Star 01 dan juga Terdakwa membawa ABK (Anak buah kapal) beeserta dengan muatan ikan tenggiri kurang lebih 200 Kg sehingga Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Perairan Polda Papua Barat untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi Noval Rikianto Arya Putra.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik semuanya benar dan saksi pernah menandatangani berita acara di penyidik dimana sebelum menandatangani berita acara penyidik saksi sudah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan kapal yang telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan ikan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017, sekitar pukul 17.15 Wit di perairan depan muara Arar Kota Sorong lebih tepatnya pada titik kordinat 00° 56 ' 700 " LS - 131° 13 ' 602 " BT ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri yang ikut dalam team patroli yang menemukan KMN BONESTAR 01 yang di nahkodai oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Broptu Frits Yerry Wakum dan Bharatu Bonifasius Wanemseba dan beberapa anggota Patroli lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 WIT tepatnya di perairan muaara depan arar Kota sorong pada titik kordinat 00° 56 ' 700 " LS - 131° 13 ' 602 " BT , Saat itu Saksi

Halaman 6 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



sedang melaksanakan patroli bersama dengan rekan-rekan polisi Perairan Polda Papua Barat lainnya dan menemukan KMN Bone Star 01 yang hendak menuju ke Kota Sorong, kami Tim Patroli Polaiar Polda Papua Barat segera menghentikan dan memeriksa kapal tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal di temukan \pm 200 kg (kilogram) ikan tenggiri setelah itu anggota Patroli Polda Papua Barat menanyakan dokumen perizinan perikanan yaitu SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) namun nahkoda kapal tidak dapat menunjukkan dokumen kapal tersebut, dia beralasan terburu-buru membawanya sehingga tidak disertai diatas kapal tersebut, dia beralasan terburu-buru membawa sehingga tidak disertai diatas kapal KMN Bone Star 01. Dengan adanya kejadian tersebut kami segera amankan nahkoda Halim dan barang bukti bawaan mereka berupa kapal dan \pm 200 kg ikan tenggiri, segera kami memerintahkan KMN Bone Star 01 untuk olah gerak kapal menuju Mako Dit Polair Polda Papua Barat guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Ukuran KMN Bonestar 01 adala 5 GT;
- Bahwa jumlah ABK (anak buah kapal) ada 5 (lima) orang termasuk terdakwa sebagai nahkoda ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap pemilik kapal KMN Bone Star 01 yang dinahkodai oleh terdakwa;
- Bahwa KMN Bone Star 01 pada saat ditangkap Berbendera Indonesia;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SIPI (Surat Ijzin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) KMN Bone Star 01 berada di darat atai di Klademak Pantai II;
- Bahwa body kapal KMN Bonestar 01 terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan Saksi hanya mendengar pada saat terdakwa ditanya mengenai dokumen kapal, dimana terdakwa menjawab bahwa ia lupa membawa dokumen kapal;

2. Saksi Bonifasius Wonemseba

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik semuanya benar dan saksi pernah menandatangani berita acara di penyidik dimana sebelum menandatangani berita acara penyidik saksi sudah membaca berita acara tersebut;

Halaman 7 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan kapal yang telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa nama kapalnya KMN Bonestar 01;
- Bahwa yang diperiksa adalah Dokumen kapal antara lain SIPI, SIUP dan dokumen kapal lainnya;
- Bahwa kejadian penangkapan ikan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017, sekitar pukul 17.15 Wit di perairan depan muara Arar Kota Sorong lebih tepatnya pada titik kordinat $00^{\circ} 56' 700''$ LS - $131^{\circ} 13' 602''$ BT ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri yang ikut dalam team patroli yang menemukan KMN BONESTAR 01 yang di nahkodai oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Broptu Frits Yerry Wakum dan Bripda Noval dan beberapa anggota Patroli lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 WIT tepatnya di perairan muaara depan arar Kota sorong pada titik kordinat $00^{\circ} 56' 700''$ LS - $131^{\circ} 13' 602''$ BT , Saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan rekan-rekan polisi Perairan Polda Papua Papua Barat lainnya dan menemukan KMN Bone Star 01 yang hendak menuju ke Kota Sorong, kami Tim Patroli Polaiar Polda Papua Barat segera menghentikan dan memeriksa kapal tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal di temukan ± 200 kg (kilogram) ikan tenggiri setelah itu anggota Patroli Polda Papua Barat menanyakan dokumen perizinan perikanan yaitu SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) namun nahkoda kapal tidak dapat menunjukan dokumen kapal tersebut, dia beralasan terburu- buru membawanya sehingga tidak disertai diatas kapal tersebut, dia beralasan terburu-buru membawa sehingga tidak disertai diatas kapal KMN Bone Star 01. Dengan adanya kejadian tersebut kami segera amankan nahkoda Halim dan barang bukti bawaan mereka berupa kapal dan ± 200 kg ikan tenggiri, segera kami memerintahkan KMN Bone Star 01 untuk olah gerak kapal menuju Mako Dit Polair Polda Papua Barat guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan jaring;

Halaman 8 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpanan ikan di dek bagian bawah kapal dan Jaring disimpan diatas palka;
- Bahwa anggota yang ikut melakukan patroli berdasarkan surat perintah ada 4 orang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai ABK yang bertugas mengamankan kapal agar tidak terjadi tabrakan antara kapal patroli dan kapal KMN Bonestar 01;
- Bahwa jumlah ABK (anak buah kapal) di atas KMN Bone Star 01 yang di nahkodai oleh terdakwa ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kapal KMN Bone Star 01 yang dinahkodai oleh terdakwa;
- Bahwa Kapal ditangkap pada saat sedang berlayar menuju ke pelabuhan puri Kota Sorong;
- Bahwa KMN Bone Star 01 pada saat ditangkap Berbendera Indonesia;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) KMN Bone Star 01 berada di darat atai di Klademak Pantai II;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal dan dokumen kapal;
- Bahwa Saksi tahu dari terdakwa yang memberitahukan pada Saksi bahwa ia lupa membawa dokumen kapal;

3. Saksi Erwin Saputra.

- Bahwa Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik semuanya benar dan saksi pernah menandatangani berita acara di penyidik dimana sebelum menandatangani berita acara penyidik saksi sudah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan kapal yang telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017, sekitar pukul 17.15 Wit di perairan depan muara Arar Kota Sorong lebih tepatnya pada titik koordinat $00^{\circ} 56' 700''$ LS - $131^{\circ} 13' 602''$ BT ;

Halaman 9 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat KMN BONESTAR 01 yang di nahkodai oleh terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Perairan Polda Papua Barat Saksi sedang berada di buritan kapal atau dibelakang kapal;
- Bahwa tugas Saksi diatas kapal KMN Bone Star 01 adalah sebagai ABK yang bertugas menurunkan jarring pada saat melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi bekerja di kapal KMN BONESTAR 01 sudah kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya Pada tanggal 06 Mei 2017 bertolak dari tempat pencarian Ikan atau Perairan SEGET Kabupaten Sorong (Aimas) menuju Pelabuhan Perikanan Kota Sorong Kapal KMN BONE STAR 01 yang di Nahkodai oleh terdakwa dengan jumlah ABK atau Cruw Kapal (anak buah kapal) sebanyak 5 Orang kemudian. Pada saat di Perairan arar sekitar Pukul 17.15 Wit Kapal KMN BONE STAR 01 dihentikan oleh Petugas Dit Polair Polda Papua Barat kemudian pada saat dilakukan Pemeriksaan diatas Kapal KMN BONE STAR 01 ditemukan Ikan tenggiri yang terdapat dalam Bak I Palka (tempat penyimpanan ikan) kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilo gram) pada saat anggota meminta dokumen Kapal Nahkoda Kapal KMN BONE STAR 01 tidak dapat menunjukan Dokumen perijinan berupa SIUP (surat ijin usah perikanan) dan SIPI (surat ijin penangkapan ikan) dengan alasan Nahkoda lupa atau tertinggal di Klademak II Pantai, sehingga Kapal KMN BONE STAR 01 di kawal oleh anggota Dit Polair Polda Papua Barat menuju Kantordi Tanpa Garam;
- Bahwa pada saat Kapal KMN BONE STAR 01 melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) karena dokumen tersebut tertinggal di Klademak II Pantai;
- Bahwa terdakwa baru tahu kalau dokemen tidak berada diatas kapal setelah kapal berlayar satu hari satu malam;
- Bahwa setahu Saksi, setelah terdakwa mengetahui bahwa dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) tertinggal ia mencoba menghubungi saudara Aldo agar mengecek apakah dokumen saat itu berada di salah satu jembatan yang ada di Klademak II Pantai;

Halaman 10 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lihat namun Saksi tidak tahu dokumen-dokumen apa itu;
 - Bahwa Penangkapan ikan di atas kapal KMN Bonestar 01 menggunakan alat jarring;
 - Bahwa kapal pernah diukur oleh petugas setahu Saksi 2 kali;
 - Bahwa dalam satu bulan KMN Bone star 01 berlayar 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi ikut sebagai ABK kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa jumlah ABK (anak buah kapal) ada 5 (lima) orang termasuk terdakwa;
 - Bahwa Pemilik kapal adalah saudara Haji Jawase yang bertempat tinggal di Klademak II Pantai Kota Sorong dan sekarang berada di Fak-Fak;
 - Bahwa setahu Terdakwa yang biasa menyimpan dokumen kapal adalah Terdakwa;
 - Bahwa dokumen tidak ada diatas kapal ketahuan pada saat kapal sudah berlayar di perairan seget;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat kami hendak berangkat terjadi hujan besar sehingga kami langsung lari ke naik keatas kapal dan terdakwa lupa membawa dokumen kapal;
 - Bahwa setahu saksi, dokumen kapal ketinggalan dan disimpan oleh adik pemilik kapal yaitu saudara Aldo;
 - Bahwa setahu saksi SIPI adalah surat ijin Penangkapan ikan;
 - Bahwa terdakwa tetap melakukan penangkapan ikan walaupun ia lupa membawa dokumen kapal;
 - Bahwa kapal KMN Bonestar 01 berukuran 5 GT ;
 - Bahwa sistim penggajian di KMN Bonestar 01 adalah sistim bagi hasil;
 - Bahwa Saksi mendapat penghasilan tergantung pendapatan ikan yang kami dapat dan selama ini yang paling besar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan itupun hanya sekali, sedangkan untuk seterusnya hanya berkisar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penghasilan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi;
 - Bahwa penghasilan kecil tapi saksi masih bekerja di kapal KMN Bonestar 01 karena Saksi terikat utang dengan pemilik kapal;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli SUGIARTO,S.Pi.

- Bahwa Ahli berkerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sorong Bidang Tugas Ahli adalah di Bidang Bina Usaha dan Produksi Perikanan dan jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sorong
 - Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah :
 - a. Melakukan Pendataan Nelayan dan Verifikasi data Perikanan tangkap.
 - b. Melakukan pendataan kapal perikanan alat tangkap dan hasil tangkapan atau produksi perikanan.
 - c. Mengikuti serta dalam melakukan desain alat tangkap serta penentuan daerah penangkapan ikan di Kota Sorong.
- Bahwa berdasarkan UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Perikanan adalah : Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 - b. Ikan adalah : Segalah jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
 - c. Penangkapan Ikan adalah : Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau/ mengawetkannya.
 - d. Kapal Perikanan adalah : Kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
 - e. Setiap Orang adalah : orang perseorangan atau korporasi.
- Bahwa ahli pernah melihat kapal yang dinahkodai oleh terdakwa;
- Bahwa Kapal yang dinahkodai oleh terdakwa bernama KMN Bone star 01 dimana nama tersebut tertulis di lambung kapal dan Kapal KMN Bone star 5 GT (Groos ton);

Halaman 12 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa Perizinan yang harus di miliki untuk kapal perikanan yaitu SIUP (Surat I Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkapan Ikan);
- Bahwa Berdasarkan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang dimiliki setiap Kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisah dari SIUP;
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.;
- Bahwa kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki perizinan berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan);
- Bahwa perundang-undangan yang mengatur yaitu undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1);
- Bahwa Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan dokumen SIPI, SIUP dan SIKPI adalah:
 - Untuk kapal dengan ukuran diatas 30 GT adalah kewenangan Direktur Jenderal;
 - Untuk kapal dengan ukuran diatas 10 GT adalah kewenangan Gubernur;
 - Untuk kapal dengan ukuran diatas 5 GT adalah kewenangan Bupati/walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas aatau pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 27 ayat (3) berbunyi bahwa yang dimaksud engan SIPI asli adalah SIPI yang bukan forocopy dan atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, dan yang dimaksud dengan membawa SIPI asli adalah

Halaman 13 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan atau menyimpan SIPI asli diatas kapal penangkap ikan yang sedang dioperasikan;

- Bahwa Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT);
- Bahwa kapal KMN Bone Star 01 termasuk dalam kategori nelayan kecil, kalau dilihat dari GT nya yaitu 5 GT maka tergolong nelayan kecil;
- Bahwa aturan yang mengatur mengenai nelayan kecil yaitu UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberayaan Nelayan pasal 1 ayat (4);
- Bahwa Setelah Ahli periksa ternyata KMN Bone Star 01 belum pernah diukur sehingga pencantuman 5 GT tersebut tidak sesuai dengan perijinannya;
- Bahwa Ahli tahu karena kalau kapal sudah diukur maka akan tercantum dalam dokumen kapal;
- Bahwa Dokumen yang diperlukan agar kapal perikanan dapat beroperasi antara lain kapal tersebut harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI), Surat Layak Operasional (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa untuk Kapal dengan berat diatas 10 GT harus dilengkapi juga dengan Surat Pass Besar , buku Kesehatan Kapal dan Grosse Akte, sedangkan untuk kapal dengan berat dibawah 10 GT harus dilengkapi dengan Surat Pass Besar dan buku kesehatan Kapal saja dimana dokumen-dokumen tersebut di dikeluarkan oleh Dinas perhubungan;
- Bahwa peraturan dan ketentuan yang mengatur di bidang penangkapan ikan adalah apabila badan hukum atau perorangan melakukan usaha di bidang perikanan diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai Pasal 26 Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dan apabila melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai Pasal 27 Undang - Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa yang berhak menerbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) , dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atau Dinas Kelautan dan

Halaman 14 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota;

- Bahwa fungsi dari SIPI untuk izin melakukan penangkapan ikan, SIUP fungsinya untuk pengendalian pengolahan sumber daya ikan, Fungsi dari Surat layak beroperasi adalah untuk menentukan layak tidaknya fisik dari kapal untuk beroperasi, dan SIB fungsinya adalah untuk memberikan ijin bagi kapal untuk beroperasi;
- Bahwa kalau untuk nelayan kecil hanya mengurus surat pencatatan kapal saja tidak usah mengurus SIPI dan SIUP;
- Bahwa Ahli sudah pernah melihat dokumen kapal KMN Bone Star 01 pada saat diminta oleh penyidik untuk mengecek dokumen kapal tersebut;
- Bahwa dokumen kapal yang dimiliki oleh KMN Bone Star 01 terdiri dari dokumen SPB (surat persetujuan berlayar), Buku surat laik operasi kapal perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, SIPI, SIUP, Pas Kecil, Sertifikat Kesempurnaan dan Surat Keterangan Kecakapan;
- Bahwa menurut pendapat ahli kapal KMN Bone Star 01 dilihat dari kelengkapan dokumen yang ada layak untuk beroperasi;
- Bahwa menurut Ahli kalau dilihat dari pengertian nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka orang tersebut bukan tergolong nelayan kecil karena mempunyai armada lebih dari 1 yang tentunya hasil dari usahanya telah melebihi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa undang-undang yang mengatur mengenai ancaman pidana bagi terdakwa yang telah beroperasi tanpa atau lupa membawa SIPI dan SIUP yaitu Undang - Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 93 ayat (3) yang berbunyi "setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa nelayan kecil juga mengurus surat laik operasi kapal;
- Bahwa Surat Laik Operasi Kapal diterbitkan pada saat kapal akan berlayar;
- Bahwa berdasarkan UU RI NO.7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, maka KMN Bone Star 01 dengan ukuran GT 5 termasuk kategori nelayan kecil;
- Bahwa definisi dari nelayan buruh adalah nelayan yang dipekerjakan diatas kapal;

Halaman 15 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai nahkoda di KMN Bone Star 01 termasuk nelayan buruh ;

Menimbang bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menghadirkan Ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Hairudin,S.Pi. :

- Bahwa Ahli mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam melakukan pelayaran;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
 - Sebagai staf di pelabuhan Kelautan dan Perikanan Sorong;
 - Pada tahun 2007 Ahli ikut pelatihan untuk menjadi shabandar di pelabuhan Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah memeriksa dokumen-dokumen kapal apabila kapal mau berlayar untuk mencari ikan atau daerah operasi, apabila dokumen sudah dinyatakan layak dari segi operasional, segi layak tangkap dan segi keamanan pelayaran maka SPB (Surat Persetujuan berlayar) akan diterbitkan;
- Bahwa dokumen yang wajib dimiliki oleh kapal ukuran 0-5 GT yang masuk dalam kategori kapal Kecil wajib memiliki dokumen berupa SIUP,SIPI,Pas kecil, kesempurnaan kapal, dan SKK;
- Bahwa yang berhak untuk mengeluarkan ijinnya adalah dari Dinas Kabupaten/ Kota dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa jika persyaratan untuk kelengkapan dokumen tidak dilengkapi maka Surat Persetujuan berlayar tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa Surat layak operasi dalam hal ini ada 2 yaitu : surat layak operasi untuk layak tangkap dalam hal ini untuk alat tangkapnya dan surat layak operasi untuk kapal dalam hal ini mengenai kesehatan kapal untuk keselamatan dalam pelayaran;
- Bahwa untuk kapal ukuran 0- 5 GT perlu dilengkapi dengan Surat Layak Operasi dalam hal ini penerbitan surat layak operasi untuk alat tangkapnya;
- Bahwa dalam tugas ahli sebagai kepala seksi keshabandaran, ahli pernah menerima permohonan untuk persetujuan berlayar untuk KMN Bonestar 01;

Halaman 16 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk penerbitan surat persetujuan berlayar telah dipenuhi oleh KMN Bonestar 01;
- Bahwa dokumen-dokumen KMN Bonestar 01 ini merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh kapal ukuran 0-5 GT (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan dokumen kapal berupa SLO,SPB,SPI,SIUP, Pas Kecil, Sertifikat kesempurnaan dan Surat Keterangan Kecakapan kepada ahli);
- Bahwa Nelayan kecil adalah nelayan yang sehari-harinya mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang menggunakan perahu dengan ukuran dibawah 5 GT;
- Bahwa kapal ukuran 0-5 GT termasuk kategori nelayan kecil;
- Bahwa kapal ukuran 0-5 GT tidak wajib membawa SIUP dan SPI di atas kapal pada saat melakukan operasi bagi neyan kecil sesuai dengan UU Nomor 45 tahun 2009 Pasal 27 Ayat 5;
- Bahwa untuk satu pemilik yang mempunyai kapal ukuran 5 GT kebawah wajib memiliki SLO;
- Bahwa definisi mengenai nelayan kecil atur dimana dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 ;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 ada definisi tentang nelayan kecil definisinya sama;
- Bahwa ada Permen Nomor 1 Tahun 2017 mengenai surat laik operasional untuk kapal-kapal dibawah 10 GT dimana pada Pasal 3 Ayat 3 berbunyi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) GT ;
- Bahwa dari isi Permen tersebut yang dikategorikan nelayan kecil adalah nelayan yang mempunyai kapal perikanan dengan ukuran paling besar 10 (sepuluh) GT dan sudah bukan dibawah 5 (lima) GT lagi;
- Bahwa nelayan kecil dapat menjual hasil tangkapan ikannya ke pasar;
- Bahwa setahu Ahli, saudara Halim bukan pemiliknya ia hanya sebagai nahkodanya sedangkan pemiliknya adalah Haji Jawase;
- Bahwa Haji Jawase memiliki lebih dari 2(dua) kapal;
- Bahwa ada kebijakan baru dimana kewenangan pemberian ijin untuk kapal ukuran 5 GT – 10 GT merupakan kewenangan Provinsi;
- Bahwa untuk kapal ukuran 10 GT kebawah tidak diperlukan dokumen SLO cukup dengan dokumen berupa pas kecil, SKK, kesempurnaan kapal SKBPKP (Surat keterangan buku pencatatan kapal perikanan);

Halaman 17 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen kapal harus ikut diatas kapal pada saat kapal beroperasi;
- Bahwa ahli bertugas menjadi kepala seksi kesahbandaran sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa selama ahli bertugas sebagai kepala seksi keshabandaran ahli kenal atau tahu dengan kapal KMN Bone Star 01 yang dimiliki oleh Haji Jawase;
- Bahwa ahli tidak tahu persis berapa banyak yang jelas memiliki lebih dari 1 kapal;
- Bahwa secara teknis administrasi mempunyai beberapa kapal harus mempunyai ijin usaha;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai permodalan, yang Ahli tahu untuk nelayan yang punya kapal ukuran 5 GT kebawah adalah nelayan kecil;
- Bahwa SIUP adalah Surat Ijin Usaha Perikanan;
- Bahwa nelayan kecil juga termasuk dalam pengusaha perikanan;
- Bahwa ada nahkoda yang bekerja sendiri sebagai pemilik kapal dan ada juga yang dipekerjakan sebagai nelayan;
- Bahwa nahkoda bertanggung jawab atas kelancaran dan keselamatan pelayaran;
- Bahwa ahli pernah membaca Undang-undang nomor 45 tahun 2009 pasal 93 ayat 3 tentang perikanan yang bunyinya "setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), tapi untuk nelayan kecil tidak berlaku;

Menimbang bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik semuanya benar dan ada menandatangani berita acara di penyidik, sebelum menandatangani berita acara Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan kapal KMN Bonestar 01 karena Terdakwa lupa membawa dokumen-dokumen seperti SIPI kapal;

Halaman 18 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekitar 17.15 depan muara arar;
- Bahwa yang mengoperasikan KMN Bonestar 01 pada saat ditangkap adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Terdakwa bersama dengan ABK berlayar menggunakan KMN Bone Star 01 dari Klademak II pantai menuju ke perairan Seget untuk melakukan penangkapan ikan jenis tengiri, kemudian saat di Pulau Paniki (perjalanan satu hari satu malam) Terdakwa mencari SIPI maupun dokumen yang lain namun tidak Terdakwa temukan berada diatas KMN Bone Star 01 yang Terdakwa operasikan, sehingga Terdakwa menyuruh ABK untuk mencari, namun juga tidak ditemukan juga setelah mengetahui itu Terdakwa menelpon saudara ALDO sebagai pengurus surat-surat memberitahu bahwa SIPI maupun dokumen lainnya tidak Terdakwa bawa semuanya tertinggal di salah satu jembatan yang berada di Klademak II Pantai, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perairan Seget untuk melakukan penangkapan ikan diperairan Seget, setelah melakukan penangkapan ikan di perairan Seget hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 Terdakwa berlayar tujuan ke Pelabuhan perikanan Sorong membawa ikan hasil tangkapan, namun saat diperairan Arar Pihak Kepolisian menemukan KMN Bone Star 01 tidak membawa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) asli, selanjutnya kami dibawa ke Kantor Ditpolair Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Yang dilakukan oleh pihak Kepolisian saat diperairan Arar adalah menghentikan dan melakukan pemeriksaan diatas KMN Bone Star 01 yang Terdakwa kemudikan, kemudian pihak Kepolisian menemukan ikan hasil tangkapan kami di nalka dan petugas meminta Terdakwa menunjukkan surat-surat perijinan kapal yang dimiiki, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen berupa SIPI maupun dokumen lain;
- Bahwa KMN Bone Star 01 memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) di perairan Seget;
- Bahwa SIPI asli KMN Bone Star 01 saat itu berada di Saudara Aldo di Klademak II Pantai dan tidak berada diatas KMN Bone Star 01;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa SIPI asli karena pada saat hendak berlayar tiba-tiba angin kencang, sehingga Terdakwa buru-buru berlayar dengan KMN Bone Star 01, namun Terdakwa lupa mengambil SIPI maupun dokumen lainnya yang Terdakwa taruh di salah satu jembatan yang berada

Halaman 19 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Klademak II Pantai keatas kapal KMN Bone Star 01;

- Bahwa Terdakwa tidak kembali untuk mengambil atau mencari SIPI asli untuk dibawa/disimpan di KMN Bone Star 01 karena Terdakwa malu sama pemilik kapal jika kembali dan Terdakwa pikir kalau kembali sudah jauh juga dan juga Terdakwa pikir ini bukan pelanggaran besar karena kapal ada dokumennya cuma lupa Terdakwa bawa saja, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan melakukan penangkapan ikan diperairan Seget;
- Bahwa mengetahui ada aturan yang mengharuskan bagi setiap omag untuk meletakkan atau menyimpan SIPI asli di atas kapal penangkap ikan pada saat dioperasikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja diatas KMN Bone Star 01 sebagai ABK selama 3 (tiga) tahun, sedangkan sebagai nahkoda baru 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di kapal lain namun kapal tersebut masih dalam kepemilikan yang sama yaitu kepunyaan haji Jawase;
- Bahwa Kapal KMN Bone star 01 menangkap ikan khusus ikan tengiri;
- Bahwa Hasil tangkapan ikan tengiri dijual ke perusahaan ikan;
- Bahwa yang selama ini menyimpan dokumen kapal KMN Bone Star 01 apabila kapal KMN Bone Star 01 tidak beroperasi adalah pemilik kapal yaitu haji Jawase;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau berangkat menggunakan KMN Bone Star 01 dokumen kapal Terdakwa simpan dimana di jembatan ;
- Bahwa Terdakwa tahu dari saudara Aldo bahwa dokumen kapal ditemukan oleh seorang anak kecil di jembatan;
- Bahwa saudara Aldo bilang melalui telepon bahwa dokumen kapal telah ditemukan oleh seorang anak kecil dan dokumen itu akan dikirim ke Terdakwa dengan cara dititipkan ke kapal lain yang akan berangkat, namun tidak jadi karena tidak ada kapal yang berangkat;
- Bahwa Haji Jawase memiliki 4(empat) buah kapal;
- Bahwa untuk biaya bahan bakar solar diperlukan solar sebanyak 200 liter sedangkan untuk biaya lain-lain termasuk konsumsi diperlukan biaya sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berlayar sudah 3(tiga) bulan sejak ditangkap;
- Bahwa tidak pernah lupa membawa dokumen kapal semenjak Terdakwa bekerja sebagai ABK dan nahkoda KMN Bone Star 01;
- Bahwa pada saat ditangkap hasil tangkapan ikan terngiri yang Terdakwa dapatkan sebanyak 200 kg ;

Halaman 20 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tangkapan ikan tenggiri tersebut tidak dapat menutupi biaya operasi kapal KMN Bone star 01 yang telah dikeluarkan malahan Terdakwa mengalami kerugian;
- Bahwa yang menanggung kerugian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Sistim penggajian dilakukan dengan cara bagi hasil;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Persetujuan Berlayar No.1.993/29-IV/C/2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.1
2. Foto copy Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nelayan Kecil yang telah dicocokkan dengan foto copynya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.2
3. Foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No.523.3/168/SIPI/2016 yang telah dicocokkan dengan foto copynya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.3
4. Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 523.3/107/2010 yang telah dicocokkan dengan foto copynya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.4
5. Foto copy Pas Kecil No.552.2/26/10/PK/2016 yang telah dicocokkan dengan foto copynya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.5
6. Foto copy Sertifikat Kesempurnaan No.552.2/26/10/2016 yang telah dicocokkan dengan foto copynya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.6
7. Foto copy Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No.552.2/93/10/2016 yang telah dicocokkan dengan foto copynya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.7;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Ikan kurang lebih sebanyak 200 kg ikan jenis tenggiri;
- 1 (satu) set jarring insang;
- Kapal penangkap ikan KMN Bone star 01;

Halaman 21 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan tersebut baik saksi-saksi, ahli maupun terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang-barang bukti dalam persesuaiannya antara satu dengan lainnya, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.15 Wit, bertempat di depan Perairan Muara Arar Kota Sorong Papua Barat tepatnya pada titik koordinat 00°56'700' L-131° 13' 602' BT posisi pada saat diperiksa oleh karena barang bukti berupa kapal penangkap Ikan KMN Bone star oleh Polairud Papua Barat, Terdakwa yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa SIPI asli ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01 berbendera Indonesia dengan ukuran 5 (lima) gross ton (GT) dengan membawa 4 (empat) orang ABK (Anak buah kapal) membawa kapal penangkap ikan tersebut dari Klademak II Pantai menuju ke Perairan Seget Kabupaten Sorong untuk melaksanakan aktivitas penangkapan ikan yang mana Terdakwa sebagai Nahkoda kapal Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01;
- Bahwa sesampainya di perairan seget Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang ABK (Anak buah kapal) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) set jaring insang dan menangkap ikan kurang lebih sebanyak 200 kg ikan jenis tenggiri dan hasil tangkapan ikan tenggiri tersebut ditaruh di Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 Wit Saksi Noval Riskianto Arya Putra bersama dengan beberapa anggota Patroli lainnya melihat dan menemukan KMN Bone Star 01 yang pada saat itu sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan diatas kapal terhadap Terdakwa berserta ABK (anak buah kapal) didapati bahwa Terdakwa pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa menggunakan kapal dengan nama kapal penangkap Ikan KMN Bone Star 01 dan juga Terdakwa

Halaman 22 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



membawa ABK (Anak buah kapal) beserta dengan muatan ikan tenggiri kurang lebih 200 Kg sehingga Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Perairan Polda Papua Barat untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 93 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Atau

Kedua : Pasal 100B Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 100B Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli;
3. Yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan / atau pembudidaya ikan kecil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HALIM yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana haruslah dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.15 Wit, bertempat di depan Perairan Muara Arar Kota Sorong Papua Barat tepatnya pada titik koordinat 00°56'700' L-131° 13' 602' BT posisi pada saat

Halaman 24 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh karena barang bukti berupa kapal penangkap Ikan KMN Bone star oleh Polairud Papua Barat, Terdakwa yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa SIPI asli ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01 berbendera Indonesia dengan ukuran 5 (lima) gross ton (GT) dengan membawa 4 (empat) orang ABK (Anak buah kapal) membawa kapal penangkap ikan tersebut dari Klademak II Pantai menuju ke Perairan Seget Kabupaten Sorong untuk melaksanakan aktivitas penangkapan ikan yang mana Terdakwa sebagai Nahkoda kapal Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01;
- Bahwa sesampainya di perairan seget Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang ABK (Anak buah kapal) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) set jaring insang dan menangkap ikan kurang lebih sebanyak 200 kg ikan jenis tenggiri dan hasil tangkapan ikan tenggiri tersebut ditaruh di Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 Wit Saksi Noval Riskianto Arya Putra bersama dengan beberapa anggota Patroli lainnya melihat dan menemukan KMN Bone Star 01 yang pada saat itu sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan diatas kapal terhadap Terdakwa beserta ABK (anak buah kapal) didapati bahwa Terdakwa pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa menggunakan kapal dengan nama kapal penangkap Ikan KMN Bone Star 01 dan juga Terdakwa membawa ABK (Anak buah kapal) beserta dengan muatan ikan tenggiri kurang lebih 200 Kg sehingga Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Perairan Polda Papua Barat untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak membawa SIPI asli telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan / atau pembudidaya ikan kecil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT);

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, ternyata terdapat perluasan terhadap definisi nelayan kecil yaitu dari ukuran kapal yang awalnya berukuran 5 GT (lima gros ton) menjadi 10 GT (sepuluh gros ton), dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa KMN Bone Star 01 dengan Terdakwa sebagai Nahkoda telah melakukan penangkapan ikan tanpa membawa SIPI asli diatas kapal tersebut, karena Terdakwa lupa membawa dokumen SIPI tersebut ketika berlayar;

Halaman 26 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata benar bahwa KMN Bone Star 01 memiliki dokumen SIPI;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 27 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan : "Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan / atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak berlaku bagi nelayan kecil";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap nelayan kecil tidak wajib memiliki dan membawa SIPI asli pada saat penangkapan ikan, namun ketentuan pidana dalam Pasal 100B mengatur ancaman pidana bagi nelayan kecil yang tidak memiliki dan membawa SIPI asli diatas kapal perikanan. Hal tersebut tentunya bersifat kontradiktif dalam Undang-Undang yang sama yakni antara ketentuan Pasal 27 Ayat (5) dengan ketentuan pidana dalam Pasal 100B. Namun demikian, oleh karena dalam ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100B menentukan pemidanaan terhadap nelayan kecil yang tidak memiliki dan membawa SIPI asli, maka ketentuan pidana wajib diterapkan;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang tidak membawa SIPI asli telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 B jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif Kedua Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana thd terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 27 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ikan kurang lebih sebanyak 200 kg ikan jenis tengiri, merupakan hasil tangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang selama proses persidangan perkara ini telah disimpan dalam waktu yang lama sehingga tidak mempunyai nilai ekonomi dan konsumsi yang begitu baik, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set jarring insang dan 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KMN Bone Star 01, diakui dipersidangan sebagai milik dari H. Jawase, merupakan alat penangkap ikan bagi nelayan kecil dimana selain Terdakwa sebagai Nahkoda juga ABK beserta keluarganya yang menggantungkan hidupnya sehari-hari dari barang bukti tersebut, terlebih lagi karena Nelayan Kecil wajib mendapatkan perlindungan serta pembinaan dari Negara, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu H. Jawase;

Menimbang bahwa untuk menentukan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas Illegal Fishing di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah Nelayan Kecil yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 wajib mendapatkan perlindungan dari Negara;
- Terdakwa sebagai nelayan kecil dengan operasional yang besar dan penghasilan yang tidak menentu membutuhkan pembinaan dari Negara dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur dua

Halaman 28 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana yang bersifat alternatif dengan menggunakan kata penghubung “atau”, yaitu pidana penjara “atau” pidana denda, maka terhadap Terdakwa bisa diterapkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, yaitu pidana penjara atau pidana denda dan tidak bisa dijatuhkan sekaligus keduanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 100B Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nelayan Kecil Yang Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tidak Membawa Sipi Asli di atas Kapal”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HALIM dengan Pidana Denda sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ikan berjumlah kurang lebih sebanyak 200 kg ikan jenis tenggiri.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) set jaring insang;
 - Kapal penangkap ikan KMN Bone star 01;Dikembalikan kepada Pemiliknya yang paling berhak yaitu H. Jawase;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Kamis Tanggal 7 September 2017, oleh Kami DEDDY THUSMANHADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ir. RUSLAN, M.M., dan ABDUL WAHID, S.Pi., M.Si., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Jumat, tanggal 8 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ir. RUSLAN, M.M.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

ABDUL WAHID, S.Pi., M.Si.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., S.H.

Halaman 30 dari 30 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)